

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan asas *equality before of the law* “setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya”. Dari sudut hukum setiap orang sama didepan hukum. Sehingga, dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus dijatuhi hukuman dengan tidak membedakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana .

Didalam era perkembangan zaman saat ini telah banyak di temukan Pabrik-pabrik penghasil minyak dan gas bumi serta masih ada di jumpai oknum tertentu yang melakukan penjualan minyak secara ilegal tanpa memenuhi surat izin usaha .Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan yang pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) yang total signifikan.

Selain berkontribusi dalam penerimaan Negara, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemak 1 n dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti apa yang

ditegaskan dalam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengenai minyak dan gas bumi telah diatur didalam bab XIV pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “ Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hal ini menegaskan minyak bumi hanya bisa dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyatnya serta untuk pembangunan nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak ternyata menimbulkan berbagai masalah- masalah baru yang perlu ditanggulangi.

Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya tindak pidana yaitu mengenai tindak pidana pengangkutan dan tindak pidanamengedarkan minyak dan gas bumi tanpa mempunyai kontrak kerja atau tanpa izin usaha pengangkutan dan izin penjualan minyak dan gas bumi. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha Hulu maupun Kegiatan usaha hilir.

Sampai saat ini Undang-undang No 22 tahun 2001 masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat karena dinilai amat pro-liberalisasi yang tidak menjamin pasokan BBM dan gas bumi dalam negeri. Substansi dalam UU tersebut yang dinilai tidak melindungi kepentingan nasional, malah menjadi tonggak liberalisasi dan privatisasi sektor migas di Indonesia karena UU ini telah mengebiri hak monopoli Pertamina dan menciptakan sistem birokrasi yang rumit bagi investor.

Hal ini disebabkan adanya berbagai jenis pungutan sebelum eksplorasi, retribusi, dan pajak yang memberatkan investor karena proses birokrasi yang berbelit-belit. Kurang lebih jalurnya sebagai berikut inventor- Ditjen Migas- BP migas- bea cukai- Pemda- Pemboran sumur. Saat UU No. 8 tahun 1971 proses birokrasinya seperti ini : investorPertamina- Pemboran sumur.

Semakin hari cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia semakin berkurang, selain karena factor ekplorasi dan eksploitasi juga karena pencurian minyak yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Cadangan minyak bumi yang dirilis Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi per 1 januari 2010 cadangan Minyak bumi indonesia sebanyak 7,764.48 MMSTB, ini berkurang banyak dari tahun sebelumnya sebanyak 7,998,49 MMSTB. Wilayah perbatasan jawa tengah dan jawa timur (termasuk Blora) menyimpan cadangan sebesar 987,01 MMSTB ditahun 2009 dan ditemukan sumber baru sehingga tahun 2010 cadangan minyak 6 bumi di jawa tengah dan jawa timur sebanyak 1,002.35 MMSTB terbanyak kedua setelah wilayah Sumatra tengah. Maka dari itu perlu adanya kepastian hokum untuk menjaga asset Negara ini.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusnya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Undang- Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 18 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 ayat (1)“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah pengadilan tertinggi Pasal 20 (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20 ayat (2) Mahkamah Agung berwenang: mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; Oleh karena itu dalam memberikan putusan hakim harus lebih jeli dalam memberikan putusan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain- lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus lebih teliti dalam memberikan putusan karena mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

Dari latar belakangdalam kasus ini maka penulis tertarik menulis skripsi dengan Judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINYAK DAN GAS BUMI TANPA IZIN PENGANGKUTAN DAN MENGEDARKAN MENURUT UNDANG-UDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR**

22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI ” (Studi Putusan No.71/Pid.Sus/2018/Pn.Ptk)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut **Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Pengangkutan dan Mengedarkan Menurut Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Putusan No 71/Pid.sus/2018/Pn.Ptk) ?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak di dalam tulisanyaitu untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Pengangkutan dan Mengedarkan Menurut Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Putusan No 71/Pid.sus/2018/Pn.Ptk)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum pidana pertambangan

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pemasehat Hukum selanjutnya juga penulisan ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bagi peneliti merupakan sebuah syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcemen* bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.¹

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. "Negara Indonesia adalah Negara hukum", dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)".

Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan Wayne LaFavre (Soerjono Soekanto) mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilai pribadi.

¹Jur. Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika

Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer.

Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyektif dan sudut obyektif penegakan hukum. Sudut subyektif penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*) (Sudikno Mertokusumo). Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto).

2. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya (Jimly Asshiddiqie).

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadikewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat,

hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan (ilhami bisri).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto)

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Soerjono Soekanto)

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin

disebabkan, karena:

- a. tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena (Soerjono Soekanto)

1. Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambatan-lambatan untuk menyesuaikan perundangundangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah (Soerjono Soekanto).

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
- Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap,

sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut (Soerjono Soekanto):

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi

langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi pelbagai masalah. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya (Soerjono Soekanto).

Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Compliance
Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum
2. Identification
Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Internalization
Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (law awareness). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (legal behavior) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut (Soerjono soekanto)

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.(Jimly Asshiddiqie) berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum.Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.²

B.Uraian Teoritis Tendak Tindak Pidana Perdagangan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Pengangkutan dan Mengedarkan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Diadakannya tindakan (*maatregel*) dalam sistem sanksi KUHPid adalah akibat pengaruh kriminologi begitu juga dengan tindak pidana.³Istilah tindak pidana berasal dari isitlah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit* walaupun isitlah ini terdapat dalam *WvSB* Belanda dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda atau KUHP, tetapi tidak ada penjelasan

² Tisa, "Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-barang Palsu di Makassar Trade Center", Tugas Akhir, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014., hal. 8

³ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 249

resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.⁴

Tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-undang mengenai Pornografi yang Mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberi arti yang sempit ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk mendapat pemisahan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Keberagaman pendapat di antara para ahli hukum mengenai definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana itu sendiri, yaitu:⁷

1. Simon mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel mengatakan bahwa delik (*strafbaar feit*) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan
3. Vos mengatakan bahwa delik *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum, dilakukan oleh orang bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang

⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 67

⁵ Prasetyo Teguh, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 49

⁶ Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, Hal 5

⁷ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineke Cipta, hlm.88.

dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tindak berbuat sesuatu sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut atau (tindak pidana).Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.⁹

Apaila diperhatikan defenisi tindak pidana tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebgai berikut:

1. harus ada suatu perbuatan manusia
2. perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelik*)
3. perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang
4. harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*)
5. perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) sipembuat.¹⁰

Begitu juga terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum

⁸*Opcit*, Hal 50

⁹M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Perubahan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 367

¹⁰H. Ishaq, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 137

- 2) Kualitas dari si pelaku.
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Contoh unsur objektif:

1. Suatu perbuatan :
Pasal 242: hanya dapat dipidana apabila memberikan keterangan palsu dimana undang-undang menentukan keterangan diatas sumpah
 2. Suatu akibat :
Pasal 338 : hanya dapat dipidan apabila dengan sengaja merampas nyawa orang lain
 3. Suatu keadaan :
Pasal 160 : penghasutan hanya dapat dipidana jika dilakukan didepan umum:
- b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah Yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.

- b. Syarat dapat dituntut seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*voorwaarden van vervolg baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP¹¹

Dengan dinyatakan suatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memandang bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Sifatnya melawan hukum adalah unsur mutlak perbuatan pidana atau tindak pidana dan dapat diberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam pengertian tindak pidana beserta syarat-syarat tindak pidana.¹²

2. Pengertian Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Pengangkutan dan Mengedarkan dan Unsur-Unsurnya

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*. Pengertian minyak bumi kita temukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi atau *Crude Oil* adalah “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan minyak dan bumi”.¹³

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Gas bumi adalah “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas

¹¹ *Opcit*, Hal 50-51

¹² Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hal 3

¹³ H. Salim, 2010, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.278.

bumi”.¹⁴ Pasal 1 ayat 12 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas (cng), lng, lpg, bahan bakar lain, dan hasil olahan dengan sarana angkutan darat dan/atau air, wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan dibidang transportasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian tindak pidana minyak dan gas bumi tanpa izin pengangkutan dan mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah apabila pelaku usaha melakukan pengangkutan tanpa izin pengangkutan dan melakukan kegiatan perniagaan tanpa izin usaha niaga. Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Ketentuan tindak pidana pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milliard rupiah)”

¹⁴*Ibid.*279

Berdasarkan apa yang terdapat dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorangan dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam.

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian dari tindak pidana Niaga bahan bakar tanpa izin usaha, maka di dalam tindak pidana terdapat unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan dan dapat dipidana apabila melanggar Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

b. Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah Unsur yang terdapat atau melekat pada orang yang melakukan tindak pidana, atau yang dihungkan dengan orang yang melakukan tindak pidana dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Berdasarkan apa yang di bahas sebelumnya suatu tindakan tindak pidana harus ada unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*). Maka bisa diambil kesimpulan yang di maksud unsur obyektif dalam tindak

pidana perdagangan minyak dan gas bumi tanpa izin pengangkutan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2001

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi Pasal 4,5,39,45 dan 53 buku ke-1. Buku II melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.

Menurut M.v.t. Pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.¹⁵

Jenis-jenis pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam peraturan, yaitu:

1. Reglemen penjara (stb 1917 No.708) yang telah dengan (LN 1948 No.77);
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No.749);
3. Reglamen Pendidikan Paksa (Stb 1917 No. 741);

¹⁵Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, hlm 77

4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.¹⁶

Berdasarkan kajian diatas maka dapat dikaitkan jenis-jenis tindak pidana minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2001 yaitu:

1. Pasal 51 adalah pelanggaran yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

2. Pada Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan yang berbunyi:

➤ Pasal 52 ”Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

¹⁶ Adami Chazawi, 2013 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 25-26

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”;

- Pasal 53 “Setiap orang yang melakukan :
 - a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

- Pasal 54 ”Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Pasal 55 “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

C. Syarat-syarat Melakukan Perdagangan Minyak dan Gas Bumi menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang apa saja wajib memiliki izin dari pihak yang berwanan yaitu pemerintah. Dahulu izin yang diperlukan semata-mata yang berhubungan dengan bidang usaha, perusahaan yang berstatus sebagai perusahaan yang resmi atau legal.¹⁷ Begitu juga dalam usaha dibidang minyak dan gas bumi.

Salah satu fungsi pengaturan yang diselenggarakan oleh pemerintah ialah fungsi perizinan. Di sektor Migas, misalnya pemberian izin terhadap kegiatan eksplorasi migas. Keterkaitan dengan fungsi perizinan, maka terjadi kecenderungan gugatan masyarakat para pihak yang merasa dirungikan atas hak-haknya, dapat terjadi gugatan pada peradilan Tata Usaha Negara, atas putusan pejabat tata usaha negara, sebagaimana yang ditentukan pada Undang-undang peradilan TUN, dan beberapa asas yang mengaturnya. Hal demikian sebagai elaborasi perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan pejabat negara. Dalam fungsi perizinan, ada perlu diperhatikan, bahwa fungsi perizinan tidak digunakan sebagai alat oleh yang berkuasa untuk membatasi kegiatan masyarakat, khususya berkaitan denagan penggunaan sebagai haknya. Peraturan yang dituangakan dalam UU No. 22 Tahu n 2001 meliputi:

a. Pengaturan kegiatan usaha hulu

Kegiatan usaha usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama ini peling sedikit memuat persyaratan, antara lain kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah samapai pada titik penyerahanya, pengendalian menejemen dan operasi berada pada badan pelaksana. Sedangkan modal dan resiko seluruhnya atas kegiatan usaha ini di tanggung oleh

¹⁷ Gatot supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 19

badan usaha atau bentuk usaha tetap. Kegiatan usaha hulu dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi usaha kecil dan usaha swasta.

Mengenai hal-hal yang wajib dalam kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu memuat sedikitnya ketentuan pokok, diatur dalam pasal 11 Undang-undang No. 22 Tahun 2001. Peraturan tentang kegiatan usaha hulu, yakni; peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2002 Tentang Badang Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas. PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas. Peraturan Menteri (Permen) ESDM. No. 008 Tahun 2005 Tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal. ESDM No. 027 Tahun 2006 Tentang Pengolahan Pemamfaatan Data Migas. Permen No. 028 Tahun 2006 Tentang pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survey Umum Dalam Kegiatan Usaha Migas. Permen No. 040 Tahun 2006 Tentang Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas. Permen No. 45. Tahun 2006 Tentang Pengolahan Lumpur Bor, Limbah lumpur dan Serbuk Bor Pada kegiatan Pengolahan Mingas. Keputusan Menteri (kepmen) No. 2602/23/NEM/2006 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Migas, Bentuk Kontrak Kerjasama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (*Term an continion*) Serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Dalam Penawaran Wilayah Kerja Migas Putaran 1 Tahun 2006.

b. Pengaturan kegiatan usaha hilir

Kegiatan hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah, yang berupa izin usaha pengeloan, izin usaha pengangkutan, izin usaha pengangkutan, izi usaha penyimpanan dan izin usaha niaga. Izim usaha kegiatan usaha hilir harus memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan persyaratan teknis. Adapun jenis peraturan di bidang usaha hilir Migas, yakni; PP No. 67 Tahun 2002 Tentang Badan

Pengatur Penyediaan dan Destribusian Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Keputusan Presiden (keppres) No.86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengaturan Penyediaan Dan Destribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Melalui Pipa.

Peraturan pemerintah No. 36 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. Peraturan Presiden (keppres) No.22 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. Perpres No. 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Destribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu.PP No. 1 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional.Perpres No. 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahar Barkar Minyak Dalam Negeri.Intruksi Presiden (inpres) No. 1 Tahun 2006 Tentang Penyediaan dan Femampaat Bahan Bakar Nabati (BOFUEL) Sebagai Bahan Bakar Lain. Inpres No. 2 Tahun 2006 Tentang Penyediaan dan Femampatan Batubara Yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar lain. Permen ESDM No. 0048 Tahun 2005 Tentang Standard an Mutu (spesifikasi) serta pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG,LNG dan Hasil Olahan yang di pasarkan Di Dalam Negeri.¹⁸

Setalah melihat syarat-syarat diatas UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Lebih Tengas Menagatur tentang Syarat-syarat MelakukanPerdagangan Minyak dan Gasdalam izin usaha hulu dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 sampai Pasal 22 . Dalam izin usaha hilir di tulis dalam Pasal 23 samapai pasal 30.

¹⁸Syaiful Bakhri 2012,*Hukum Migas Totalmedia* hlm 95-98

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup dimaksudkan untuk membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu : Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Pengangkutan dan Mengedarkan Menurut Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Putusan No 71/Pid.sus/2018/Pn.Ptk)

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan, yaitu metode atau cara yang digunakan dalam suatu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam peneliti adalah:

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan No 71/Pid.sus/2018/Pn.Ptk yang dimana putusan terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) Bulan 25 (dua puluh lima) hari
2. Metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pedomoman dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber hukum yang akan digunakan adalah :

1 Data primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Peraturan Menteri ESDM No.0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Hilir MIGAS.

2 Data sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang tindak pidana yang berhubungan minyak dan gas bumi, seperti :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3 Data tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Adapun penelitian hukum yang dipergunakan dalam yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif atau dogmatif.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yaitu.

- a. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi(322/pid.sus/2018/Pn.Ptk.).
- b. Peraturan Menteri ESDM No.0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Hilir MIGAS.